



PUTUSAN

Nomor 0833/Pdt.G/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tegal, 10 Oktober 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Tegal, 23 Februari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx RT 002 RW 012 Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0833/Pdt.G/2024/PA.Slw, tanggal 03 April 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 6 hal Put. No 0833/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0313/012/IX/2016, tertanggal 14
September 2016;

2. Bahwa Status Penggugat sebelum pernikahan adalah Perawan,
sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxx RT 002 RW 012,
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Terakhir Bulan Maret 2024;

4. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan
Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada
dukhol) dan belum dikaruniai anak.;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan bahagia dan harmonis, namun pada Bulan Desember
2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat belum mau memiliki anak., pada
Bulan April 2019 Penggugat tidak boleh menjenguk orangtuanya yang
beralamat di KABUPATEN TEGAL. Dan pada Bulan Desember 2022,
antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, dan Tergugat
sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Maret 2024, antara Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
permasalahan yang sama, kemudian Penggugat pamit pergi dari rumah
orangtua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxx RT 002 RW 012,
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx ke rumah orangtua Penggugat
yang beralamat di KABUPATEN TEGAL.;

7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sampai
sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 3 hari, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan tidak memberi nafkah
lahir dan bathin serta tidak peduli terhadap Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela

Hal 2 dari 6 hal Put. No 0833/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

Primer ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider ::

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena keluarga Tergugat yang mendesak agar Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama ;

Bahwa pada tahap upaya damai Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai meskipun baru pisah selama 3 hari, namun menurut Tergugat pisahnya baru 2 hari dan Tergugat tidak keberatan bercerai karena belum mempunyai anak;

Hal 3 dari 6 hal Put. No 0833/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat, selama ini tidak ada indikasi Tergugat melakukan kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 hari dan tidak ada indikasi kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT) maka gugatan Penggugat masih prematur atau belum saatnya, dan oleh karenanya Majelis Hakim memberhentikan pemeriksaan perkara a quo, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan dari rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Hal 4 dari 6 hal Put. No 0833/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diakuinya jawaban Tergugat oleh Penggugat, bahwa senyatanya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 hari dengan didaftarkanya perkara a quo ke Pengadilan Agama oleh Penggugat, maka perkara a quo belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan dari rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Anas, M.H dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 6 hal Put. No 0833/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Moh. Anas, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
	Penggugat			
c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
	Tergugat			
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	220.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put. No 0833/Pdt.G/2024/PA.Slw